



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pdt.G/2020/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

████████████████████, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di D ██████████

████████████████████ Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon ;

melawan

████████████████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ██████████

████████████████████, Kabupaten Lebong, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti berupa surat dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2020 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA Lbg., tanggal 10 Februari 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm 1 dari 15 hlm / Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA Lbg.



1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : S-029/Kk.07.09.1/PW.01/01/2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Tengah tanggal 06 Februari 2019 ;
2. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], perempuan, umur 4 tahun, anak tersebut sekarang ikut dengan Pemohon ;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di D [REDACTED] [REDACTED] di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 2 tahun, dan tidak pernah pindah sampai pisah ;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon sering keluar malam tanpa izin dengan Pemohon ;
  - b. Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) ;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2015, berawal ketika Pemohon menegur Termohon supaya jangan terlalu sering pulang malam tetapi Termohon tidak menerima dinasihati dan balik memarahi Pemohon, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengaran ;

Hlm 2 dari 15 hlm / Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA Lbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, setelah pertengkaran itu Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di [REDACTED], sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi ;
7. Bahwa, pada sekitar bulan Mei 2019 Pemohon mendapat kabar jika Termohon sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Iko Uwais yang berasal dari Bengkulu Utara ;
8. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

### PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong ;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hlm 3 dari 15 hlm / Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 25/Pdt.G/2020/PA Lbg., tanggal 11 Februari 2020 dan tanggal 19 Februari 2020 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 10 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PA Lbg., tanggal 10 Februari 2020, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Lebong ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : S-029/Kk.07.09.1/PW.01/01/2019, tanggal 06 Februari 2019, yang

Hlm 4 dari 15 hlm / Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, fotokopi surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti berupa surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang bernama :

1. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Lebong, menyatakan sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Termohon bernama [REDACTED]
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di De [REDACTED] [REDACTED] di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun sampai menikah ;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon mempunyai pria idaman lain, Termohon sering keluar malam tanpa izin dengan Pemohon, saksi sering melihat sendiri dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon seminggu 2 kali terjadi pertengkaran ;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun ;

Hlm 5 dari 15 hlm / Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- 2. [REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Lebong, menyatakan sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2013, lebih kurang 7 tahun ;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon ;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon mempunyai pria idaman lain dan sering keluar malam tanpa izin dengan Pemohon ;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon ;
  - Bahwa, pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi tidak sanggup lagi mendmaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar dijatuhkan putusan ;

Hlm 6 dari 15 hlm / Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya menunjuk kepada berita acara sidang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : S-029/Kk.07.09.1/PW.01/01/2019, tanggal 06 Februari 2019 dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi bahkan sudah tidak kumpul serumah lagi atau sudah pisah, sehingga Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon, maka berdasarkan alasan tersebut Pemohon

Hlm 7 dari 15 hlm / Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti surat permohonan dan setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan, yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah supaya diberikan ijin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan

Hlm 8 dari 15 hlm / Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA Lbg.





pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar malam tanpa seizin dengan Pemohon, Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL), puncaknya pada bulan Agustus 2015 ketika Pemohon menegur Termohon supaya jangan terlalu sering pulang malam tetapi Termohon tidak menerima nasihat, malah balik memarahi Pemohon, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran, setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, kemudian pada bulan Mei 2019 Pemohon mendapat kabar jika Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Iko Uwais yang berasal dari Bengkulu Utara ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas, oleh karenanya menurut persangkaan Majelis Hakim bahwa Termohon tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan dari Majelis hakim tersebut, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lexspecialis derogat lex generalis*) dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka Pemohon dibebani wajib bukti dan persangkaan hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini ;

Hlm 9 dari 15 hlm / Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA Lbg.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil Akta Otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, menyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain dan sering keluar rumah tanpa izin dengan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih antara 2 atau 3 tahun, pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tidak sanggup mendamaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti (P) dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah

Hlm 10 dari 15 hlm / Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA Lbg.



dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan antara lain :

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa, sekitar tahun 2015 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang sering keluar rumah malam hari, sering main ke rumah teman-temannya, dan hal tersebut pernah Pemohon berikan nasihat kepada Termohon supaya mengurangi untuk keluar rumah namun ternyata Termohon tidak terima malah balik marah kepada Pemohon, sehingga pada bulan Agustus 2015 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan pada bulan Mei 2019, Pemohon mendapat kabar Termohon telah menikah lagi secara dibawah tangan dengan laki-laki yang bernama Iko Uwais berasal dari Bengkulu Utara, akibatnya antara Pemohon dan Termohon terputus komunikasinya ;
- Bahwa, selama berpisah tidak pernah ada usaha untuk rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk

Hlm 11 dari 15 hlm / Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA Lbg.



dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*Mariage Breakdown*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya berbunyi sebagai berikut : *"Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak

Hlm 12 dari 15 hlm / Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA Lbg.



melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonannya dapat jatuh dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

Hlm 13 dari 15 hlm / Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA Lbg.



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] )  
[REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] )  
[REDACTED] di hadapan sidang Pengadilan Agama Lebong ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Mukhlisin Noor, S.H. selaku Ketua Majelis, H.M. Jazuli, S.Ag., M.H. dan Sudiliharti, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.M. Jazuli, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota,

Mukhlisin Noor, S.H.

Hlm 14 dari 15 hlm / Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA Lbg.



Sudiliharti, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	270.000,00
4. Biaya PNB	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 411.000,00

Terbilang : empat ratus sebelas ribu rupiah ;

Hlm 15 dari 15 hlm / Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA Lbg.